

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas tentang kewarisan masyarakat adat Lampung Sai Batin Pesisir Barat dalam perspektif Hukum Islam, maka dapat disimpulkan bahwa sistem yang digunakan oleh masyarakat adat Lampung Sai Batin Pesisir Barat terbagi menjadi dua bentuk, yaitu :

1. Masyarakat adat yang berada di Pasar Krui menggunakan sistem pembagian mayorat matrilineal atau mengutamakan keturunan ibu. Tetapi dalam hal ini perempuan atau wanita yang mendapatkan waris hanya berhak untuk menempati rumah dan mengelola kebun saja, tidak berhak untuk menjual harta tersebut. Apabila dalam keluarga tidak mempunyai anak perempuan maka anak laki-laki juga berhak untuk mendapatkan harta waris tersebut, hal ini dikarenakan keputusan siapa yang berhak untuk mendapatkan harta waris adalah orang tua terutama ayah. Jadi masih ada persamaan antara pembagian harta waris mayorat matrilineal dengan sistem mayorat patrilineal jika dalam keluarga tidak mempunyai anak perempuan.
2. Masyarakat adat yang berada di Way Napal menggunakan sistem pembagian mayorat patrilineal atau mengutamakan garis keturunan bapak. Dalam sistem patrilineal ini keputusan mutlak dimiliki oleh pewaris sebagai pemilik dan pemegang keputusan secara mutlak. Kepada siapa harta akan dibagikan dan berapa besar bagiannya ditentukan oleh keputusan pewaris. Adapun cara yang digunakan dalam pembagian ini adalah dengan menggunakan wasiat. Dalam sistem pembagian patrilineal ini anak laki-laki tertua tidak boleh meminta harta waris sebelum pewaris meninggal, apabila itu terjadi maka terputuslah atau terhalanglah bagi anak laki-laki tersebut untuk mendapatkan harta waris. Jika dalam keluarga tidak mempunyai anak laki-laki sebagai penerus harta waris maka keluarga tersebut bisa mengangkat anak mantu sebagai penerima harta waris (ngakuk ragagh) dan berfungsi sebagai penyeimbang dalam keluarga. Jika terdapat sengketa dalam

proses pembagian harta waris dapat dilakukan musyawarah antara anggota keluarga dengan menghadirkan tokoh adat sebagai penasehat, apabila tidak terselesaikan bisa langsung menghadap Suntan sebagai pemimpin tertinggi dalam suatu Marga.

Tinjauan hukum Islam tentang pembagian harta waris, dimana laki-laki mendapatkan bagian lebih besar 2:1 daripada perempuan, karena laki-laki memiliki tanggung jawab lebih besar daripada perempuan seperti membayar maskawin dan memberi nafkah terhadap istri dan anaknya kelak. Dalam hal ini Islam juga telah mengatur cara-cara menentukan ahli waris yang berazaskan keadilan antara kepentingan anggota keluarga dengan kepentingan agama dan masyarakat. Jumlah keseluruhan ahli waris itu ada 25 (dua puluh lima), yang terdiri dari 15 (lima belas) kelompok laki-laki dan 10 (sepuluh) kelompok perempuan. Masyarakat adat Lampung menggunakan sistem pewarisan adat dibandingkan Islam, meski sebagian besar masyarakat Lampung Sai Batin di Pekon Pasar Krui dan Way Napal Kab. Pesisir Barat beragama Islam, namun sistem pewarisan yang digunakan adalah sistem mayorat perempuan dan laki-laki tertua, karena di Kelurahan Pasar Krui dan Way Napal Kab. Pesisir Barat masih kental dengan aturan adat yang berlaku sampai saat ini. Selain itu hal ini juga disebabkan kurangnya kesadaran mereka mengenai hukum waris Islam sebagai bagian aturan agama Islam, sehingga mereka lebih memilih hukum adat. Karena masyarakat adat Lampung Sai Batin menggunakan sistem pewarisan adat yaitu mayorat perempuan dan laki-laki maka hal ini tidak bertentangan dengan Hukum Islam yaitu berdasarkan aturan adat atau *urf* yang berlaku di adat Lampung Sai Batin Kab. Pesisir Barat. Meski demikian, masyarakat adat Lampung Sai Batin di Pekon Pasar Krui dan Way Napal Kab. Pesisir Barat juga tidak mengabaikan hak dan kewajiban ahli waris serta syarat mewaris.

## **B. Saran-Saran**

Setelah melakukan pembahasan dan mengambil beberapa kesimpulan maka perlu untuk memberi saran-saran yang mungkin bermanfaat bagi semua pihak, saran-saran ini adalah:

1. Dalam hukum adat Lampung Sai Batin Kab. Pesisir Barat, adat adalah kearifan lokal yang sebenarnya bagus dilestarikan karena melalui adat bisa menyatukan atau mensejahterakan suatu masyarakat, dan adat yang mengikuti agama, bukan agama yang mengikuti adat. Sehingga mudah diterima dan dijalankan oleh masyarakat dalam proses pembagian harta waris.
2. Melihat Pluralistik hukum yang terjadi dalam hukum waris Indonesia sudah sewajarnya warga Indonesia taat pada hukum positif yang telah di sahkan oleh pemerintah, Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman umat Islam dalam menjalankan pembagian harta waris sesuai dengan syariat dan ketentuan Allah SWT harus dipatuhi dan dijalankan. Agar terjadi keadilan secara merata dalam pembagian harta waris serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

